



RSUD dr. Adjidarmo

Jl. HM. Iko Jatmiko No. 1 Rangkasbitung 42311 087805672121

<https://rsud-adjidarmo.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / RSUD dr. Adjidarmo

Pelayanan rawat inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum KTP Ditunjukkan pada saat pendaftaran
2. Pasien asuransi KTP, ID CARD Pegawai dan melihat masa berlakunya
3. Pasien JKN Kartu BPJS ditunjukkan pada saat pendaftaran dan melihat masa aktif kepesertaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RSUD dr. Adjidarmo

Jl. HM. Iko Jatmiko No. 1 Rangkasbitung 42311 087805672121

<https://rsud-adjidarmo.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / RSUD dr. Adjidarmo

2. Jenis Pelayanan : Pelayanan Gawat Darurat

No.	Komponen	Uraian
	Dasar Hukum	1. UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. PP No.96 tahun 2009,tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010,tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo.
	Persyaratan Pelayanan	1. Kondisi Pasien dalam Keadaan Gawat dan atau Darurat 2. Konfirmasi awal dari Fasilitas Kesehatan Perujuk 3. Kartu JKN (Untuk Peserta)
	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A[Pasien Gawat dan / Darurat] --> B[TRIAGE]; B --> C[Pendaftaran oleh keluarga pasien]; B --> D[Penyeriksaan dan Tiadakan]; D --> E[Apotik]; C --> F[Pembayaran (utk pasien mandiri)]; F --> E; E --> G[Pulang]; E --> H[Rawat Inap]; H --> I[Rujuk];</pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang ke RS bisa datang sendiri/dengan keluarga, rujukan dari dokter praktek, rujukan dari Puskesmas, rujukan dari Rumah Sakit lain, dengan cara bayar sendiri atau jaminan.2. Pasien menuju ruang TRIAGE untuk diidentifikasi kegawat darurannya3. Keluarga pasien atau pengantar mendaftarkan pasien ke bagian pendaftaran IGD4. Untuk pasien mandiri, membayar karcis pendaftaran di loket keuangan untuk dan untuk pasien JKN menyerahkan persyaratan-persyaratan.5. Setelah dilakukan identifikasi, pasien menuju ruang pemeriksaan atau tiadakan.6. Setelah proses pemeriksaan dan administrasi selesai, pasien dapat pulang, dirujuk atau dirawat inap
	Jangka waktu penyelesaian	30 – 60 menit
	Biaya/tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang retribusi Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo;



RSUD dr. Adjidarmo

Jl. HM. Iko Jatmiko No. 1 Rangkasbitung 42311 087805672121

<https://rsud-adjidarmo.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / RSUD dr. Adjidarmo

Waktu Penyelesaian

0

Waktu layanan diruang rawat inap bervariasi tergantung berat ringannya penyakit dan pemeriksaan yang harus dilakukan sampai pasien mengalami perbaikan atau sesuai kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelas III Rp. 120.000

Kelas II Rp. 225.000

Kelas I Rp. 350.000

Vip Rp. 500.000

Super VIP (VVIP) Rp. 600.000

ICU & ICU Non Ventilator Rp. 600.000

Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Melalui SPAN LAPOR
2. No Pengaduan 081112117774 (Humas RSUD dr. Adjidarmo)
3. Website RSUD dr. Adjidarmo : Rsudlebakkab.go.id